

Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri

Nurul Hidayah¹⁾, Nasrulloh²⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

²⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

e-mail Correspondent: 240201220019@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Received: 12-02-2025

Revised: 13-03-2025

Accepted: 12-04-2025

Info Artikel

Abstract

This study aims to highlight and examine the concept of mubadalah as a paradigm for reconstructing husband wife relationships, offering an alternative to the dominant patriarchal framework that has long been embedded in Islamic family law and social practices. Using a normative qualitative approach through library research, this study analyzes the theological and juridical foundations of mubadalah and its implications for the rights and responsibilities of spouses. The main findings reveal that the mubadalah paradigm, through its five pillars viewing the marriage contract as a firm covenant (*mitsaqan ghalizhan*), emphasizing the idea of partnership (*zawaj*), mutual treatment with kindness (*mu'asarah bi al-ma'ruf*), consultation (*musyawarah*), and reciprocal comfort and satisfaction (*taradin min-huma*) creates a substantive space for reciprocity and gender justice within Muslim families. This is reinforced by reinterpretations of Qur'anic verses (al-Baqarah [2]: 187 and al-Rum [30]: 21), which inherently imply equality and mutuality, as well as reinterpretations of articles in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) that can be harmonized with the spirit of reciprocity. The implication of this research is the importance of integrating the mubadalah perspective into premarital education curricula and family law reform to realize a household order that is harmonious, resilient, and just, in accordance with the ideals of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

Keywords: Mubadalah; Reciprocity; Relationship; Husband and Wife

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat dan mengkaji konsep mubadalah sebagai paradigma dalam merekonstruksi relasi suami istri, menawarkan alternatif terhadap dominasi kerangka patriarkis yang telah mengakar dalam hukum keluarga Islam dan praktik sosial. Melalui metode kajian kualitatif normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis landasan teologis dan yuridis mubadalah, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri. Temuan utama menunjukkan bahwa paradigma mubadalah, dengan lima pilarnya yang menekankan akad sebagai perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), hubungan berpasangan (*zawaj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asarah bil ma'ruf*), musyawarah, dan saling memberi kenyamanan (*taradin min-huma*), membuka ruang substantif bagi kesalingan dan keadilan gender dalam keluarga Islam. Hal ini didukung oleh penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Rum [30]: 21) yang secara inheren menyiratkan kesetaraan dan timbal balik, serta reinterpretasi pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan KHI yang dapat diharmonisasikan dengan

Kata kunci: Mubadalah; Kesalingan; Relasi; Suami Istri

semangat kesalingan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengintegrasikan perspektif mubadalah ke dalam kurikulum pendidikan pranikah dan reformasi hukum keluarga untuk mewujudkan tatanan rumah yang harmonis, resilien, dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.

Pendahuluan

Relasi antara suami dan istri selama ini kerap dibingkai dalam kerangka yang patriarkis. Model relasi ini mengakar kuat dalam tafsir fiqh klasik yang mendasarkan struktur rumah tangga pada hierarki gender, di mana laki-laki diposisikan sebagai pemimpin absolut (*qanwam*) dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin serta wajib taat. Pola relasi demikian tidak hanya terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat, tetapi juga terlembagakan dalam sistem hukum positif di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua instrumen hukum yang melegitimasi pembagian peran berbasis jenis kelamin, seperti pernyataan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga. Ketentuan-ketentuan semacam ini telah menjadi dasar normatif yang memperkuat konstruksi relasi yang tidak setara dalam kehidupan rumah tangga Muslim.²

Dominasi relasi patriarkis tersebut memiliki implikasi serius terhadap kehidupan keluarga. Ketimpangan relasi antara suami dan istri sering kali melahirkan ketidakadilan struktural maupun kultural yang merugikan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.³ Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2023, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bentuk kekerasan berbasis gender paling dominan, dengan 78% kasus berasal dari suami terhadap istri. Selain itu, perubahan sosial-ekonomi masyarakat modern, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, telah menciptakan krisis peran dalam keluarga. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, namun masih dibebani tanggung jawab domestik secara penuh.⁴ Ketimpangan peran ini kerap berujung pada konflik, kelelahan emosional, dan runtuhnya fondasi rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjawab kompleksitas relasi suami istri dalam kerangka yang adil, setara, dan kontekstual.⁵

Berbagai teori relasi gender dalam Islam telah ditawarkan untuk merespons persoalan di atas. Salah satunya adalah pendekatan *tafsir kontekstual* yang menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan prinsip keadilan sebagai esensi syariat. Selain itu, teori keadilan substantif dalam Islam juga mulai berkembang dengan menekankan pentingnya kesetaraan moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Dalam jalur ini, konsep *mubadalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjadi salah satu kontribusi signifikan. *Mubadalah* merupakan metode penafsiran dan pendekatan etis yang menekankan

¹ Muhammad Jazil Rifqi, "Hak Dan Kewajiban Dalam Sektor Domestik: Antara Fikih, Undang-Undang Negara Muslim Dan Konvensi CEDAW," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (May 2, 2023): 131–47, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6457>.

² Okti Nur Hidayah, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina, "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (December 30, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

³ Fitri Lyli Septiani Sitompul et al., "Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Ketidaksetaraan Perempuan Dan Laki-Laki Di Keluarga," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (May 28, 2024): 23–31, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.122>.

⁴ Melissa Tracy et al., "A Systematic Review of Systems Science Approaches to Understand and Address Domestic and Gender-Based Violence," *Journal of Family Violence* 38, no. 6 (August 26, 2023): 1225–41, <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00578-8>.

⁵ M Afiquil Adib, "Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (August 20, 2024): 359–76, <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.

prinsip *kesalingan* (mutuality) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam relasi perkawinan. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Islam yang sebelumnya dimonopoli oleh perspektif laki-laki dapat ditransformasikan menjadi prinsip yang adil dan aplikatif bagi kedua belah pihak.⁶

Meskipun konsep *mubadalah* telah mendapatkan tempat dalam diskursus gender dan Islam, kajian yang secara spesifik mengaplikasikannya dalam analisis hukum keluarga Islam, khususnya dalam relasi suami istri, masih sangat terbatas. Literatur yang ada lebih banyak membahas *mubadalah* dalam konteks wacana keulamaan perempuan, tafsir, atau pendidikan gender, sementara aspek hukum dan praktik normatif rumah tangga belum banyak disentuh secara sistematis. Padahal, paradigma hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk struktur relasi dalam masyarakat, terutama dalam hal legitimasi peran dan kewenangan dalam keluarga. Oleh karena itu, mengkaji ulang relasi suami istri dalam kerangka hukum keluarga Islam dengan pendekatan mubadalah menjadi penting sebagai upaya memperkuat kesetaraan dan keadilan gender di level paling mendasar, yaitu dalam institusi keluarga.⁷

Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan paradigma *mubadalah* sebagai pendekatan alternatif dalam merekonstruksi relasi suami istri yang selama ini dibangun di atas struktur hierarkis. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip mubadalah dapat diterapkan dalam memahami hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik, menafsirkan teks keagamaan dengan pendekatan kesalingan, serta mengevaluasi ketentuan hukum keluarga Islam, khususnya KHI dan UU Perkawinan, dari perspektif yang lebih adil gender. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjadi kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang berangkat dari fondasi normatif keagamaan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam arti yang substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif normatif, yang berfokus pada analisis teks-teks keagamaan dan hukum. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji konsep *mubadalah* dan relevansinya dalam rekonstruksi relasi suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an sebagai pedoman utama serta kitab-kitab fikih klasik yang memuat pandangan tradisional mengenai relasi suami istri.⁸ Selain itu, karya Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya "Qira'ah Mubadalah", menjadi rujukan utama dalam memahami konsep *mubadalah* secara mendalam. Sementara itu, sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan isu gender dalam Islam dan hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi data penting sebagai landasan hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research), di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen tertulis, baik cetak maupun digital, yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menguraikan

⁶ Marlinda Ina, "Keseimbangan Peran Gender Perspektif Al-Qur'an," *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 2 (December 30, 2024): 129–47, <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.40>.

⁷ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (July 30, 2021): 135–48, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 58.

konsep serta temuan secara sistematis. Pendekatan ini dilengkapi dengan hermeneutik gender, yang memungkinkan penafsiran ulang teks-teks keagamaan dan hukum dari perspektif keadilan dan kesalingan gender, guna membongkar bias patriarkis dan menemukan makna yang lebih transformatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Paradigma Mubadalah

Mubadalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab “مُبَادَلَةٌ” yang berarti “saling menukar”, “saling memberikan”, atau “bertukar secara timbal balik.” Kata ini mencerminkan adanya interaksi dua arah yang bersifat aktif dan resiprokal. Dalam pengertian terminologis, mubadalah dimaknai sebagai pendekatan dalam memahami teks dan konteks Islam yang mengedepankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini bukan sekadar menawarkan kesetaraan formal, melainkan mendekonstruksi cara pandang patriarkal dalam relasi gender yang selama ini mengakar dalam penafsiran keagamaan.⁹ Paradigma *mubadalah* lahir sebagai respons atas dominasi tafsir keagamaan yang bias gender dan tidak memberikan ruang adil bagi perempuan dalam relasi sosial, khususnya dalam institusi keluarga. Melalui pendekatan ini, relasi antara suami dan istri tidak lagi dipahami secara hierarkis di mana laki-laki berada pada posisi superior melainkan secara dialogis dan setara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang juga menjadi nilai-nilai dasar ajaran Islam.¹⁰ Relasi suami istri dibangun di atas lima pilar utama yang mencerminkan nilai kesalingan, keadilan, dan kemitraan sejati dalam kehidupan rumah tangga. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹¹

Pilar pertama adalah pemaknaan ulang terhadap akad nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kokoh, sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisaa’ [4]: 21. Perjanjian ini bukan hanya bersifat formal, tetapi merupakan komitmen spiritual dan moral antara dua insan yang bersepakat untuk hidup bersama dalam kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam perspektif mubadalah, komitmen ini bersifat resiprokal, yaitu hubungan dua arah yang harus dijaga bersama oleh suami dan istri. Tidak dapat dibenarkan jika hanya salah satu pihak yang diminta menjaga dan merawat rumah tangga, sementara pihak lain bersikap abai atau pasif. bukan hanya menjadi beban perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki. Keduanya harus sama-sama menjaga, merawat, dan memperkuat ikatan pernikahan secara setara.¹²

Pilar kedua adalah prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan bersifat berpasangan. Al-Qur’an menggunakan kata yang sama, yaitu *zawj*, baik untuk menyebut suami maupun istri secara harfiah berarti pasangan, yang menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun rumah tangga. Dalam budaya lokal seperti Jawa, dikenal istilah “*garwo*” yang berarti *sigare jowo* atau separuh jiwa. Jika dimaknai dengan prinsip kesalingan, maka suami pun seharusnya menjadi *garwo* bagi istri. Artinya, keduanya adalah separuh jiwa satu sama lain, dan baru menjadi utuh jika bersatu serta saling mendukung. Pandangan ini selaras dengan ungkapan bahwa “istri shalihah adalah separuh

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 59.

¹⁰ Mahmudin Bunyamin et al., “Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 29, 2024): 19–32, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4623>.

¹¹ Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 343.

¹² Kodir, 343.

agama", yang akan menjadi sempurna jika juga diimbangi dengan kehadiran "suami shalih sebagai separuh agama" bagi sang istri. Ungkapan-ungkapan tersebut menjadi pengingat bahwa pernikahan adalah kerja sama dua arah yang setara.¹³

Pilar ketiga adalah *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni saling memperlakukan dengan baik. Ini adalah etika paling mendasar dalam relasi suami istri yang menjiwai semua pilar lainnya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kebaikan tidak hanya diberikan oleh satu pihak, tetapi harus dihadirkan dan dirasakan oleh keduanya. Dalam konteks sosial patriarkal, etika ini sering kali dibebankan kepada perempuan saja. Namun, dalam perspektif mubadalah, laki-laki juga dituntut untuk memperlakukan perempuan dengan penuh penghargaan, kelembutan, dan rasa hormat. Sebaliknya, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan pasangannya dengan cara yang serupa.¹⁴ Pilar keempat adalah sikap untuk selalu bermusyawarah, saling bertukar pendapat, dan berembuk dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 yang menunjukkan bahwa bahkan dalam urusan menyapih anak pun diperlukan musyawarah dan kerelaan bersama. Prinsip ini menjadi penegasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, keputusan tidak boleh diambil secara sepihak. Suami tidak boleh bersikap otoriter, dan istri tidak boleh diabaikan pandangannya. Musyawarah menjadi bentuk penghormatan terhadap pasangan, pengakuan atas kemampuan berpikir dan peran aktifnya dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian keputusan yang diambil akan lebih matang, inklusif, dan adil bagi keduanya. Islam secara umum sangat menganjurkan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun masyarakat luas, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran [3]: 159.¹⁵

Pilar kelima adalah *taradhin min-huma*, yaitu saling memberi dan merasakan kenyamanan. Kerelaan dan penerimaan dari kedua belah pihak menjadi bentuk kenyamanan paling paripurna dalam hubungan suami istri. QS. al-Baqarah [2]: 233 menegaskan pentingnya kerelaan dua arah, yang selama ini dalam teks hadits lebih banyak ditujukan kepada istri untuk meraih kerelaan suami. Namun dalam pendekatan mubadalah, kerelaan ini harus bersifat timbal balik. Suami juga harus mengupayakan kerelaan dari istri, dan dengan begitu keduanya akan merasakan kenyamanan dalam ikatan yang seimbang dan saling membahagiakan.¹⁶ Kelima pilar ini tersusun secara kronologis dan substansial. Dimulai dari akad sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), kemudian hubungan sebagai pasangan sejati (*zamy*), dilanjutkan dengan etika saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), komunikasi dan musyawarah dua arah (*tasyawurin*), hingga mencapai kenyamanan dan kerelaan yang mendalam (*taradhin*). Meski demikian, *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi pilar yang paling fundamental karena menjadi jiwa dari seluruh ajaran Islam terkait relasi pernikahan. Apabila kelima pilar ini dijalankan secara konsisten, maka pernikahan tidak hanya menjadi ikatan lahiriah, tetapi juga menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga.

B. Relasi Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Literatur fikih klasik, relasi suami istri didasarkan pada prinsip hierarkis yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh atas istri. Hal ini terlihat jelas dalam konsep *qiwamah*, yakni kepemimpinan suami atas istri sebagaimana diisyaratkan dalam QS.

¹³ Kodir, 347.

¹⁴ Kodir, 349–51.

¹⁵ Kodir, 351.

¹⁶ Kodir, 355.

an-Nis' [4] : 34 (الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) Ayat ini secara tradisional dipahami bahwa laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin karena keunggulan tertentu dan karena mereka memberi nafkah. Penafsiran ini kemudian mengakar kuat dalam hukum keluarga klasik, seperti pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bahwa istri wajib taat kepada suami dan tidak berhak keluar rumah tanpa izinnya. Imam al-Marghinani menyebutkan bahwa istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Sementara itu, dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, al-Ghazali menyarankan istri untuk tunduk demi terciptanya keridaan Allah.¹⁷

Namun, perkembangan pemikiran keislaman kontemporer menghadirkan upaya serius untuk meninjau ulang doktrin-doktrin tersebut melalui pendekatan kontekstual dan etis. Pemikir Islam modern seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fazlur Rahman menolak penafsiran tekstualis yang menggeneralisasi dominasi laki-laki dan mendorong pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan etika dan *maqasid al-syari'ah*.¹⁸ Mereka menilai bahwa banyak ayat yang selama ini dijadikan dasar untuk menjustifikasi subordinasi perempuan tidak bersifat normatif universal, melainkan respons terhadap konteks budaya Arab abad ke-7. Sebagai contoh, QS. An-Nisa'[4]: 34, dalam perspektif *mubadalah*, tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang bisa berubah sesuai konteks sosial. Begitu pula hadis-hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah "kurang akal dan agama" atau "sebab kebinasaan laki-laki", ditafsir ulang sebagai narasi historis yang tidak merepresentasikan prinsip keadilan Islam yang universal.¹⁹

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur relasi suami istri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan Ketentuan ini jelas merefleksikan konstruksi patriarkal yang mengukuhkan peran gender tradisional. Begitu pula dalam Pasal 80 KHI, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Meskipun demikian, terdapat ruang interpretasi dalam hukum nasional yang memungkinkan pembacaan ulang terhadap relasi suami istri secara lebih adil. Misalnya, Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk mendorong praktik kesalingan, yakni bahwa tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan hasil dari musyawarah bersama.²⁰

Adapun dalam praktik yudisial di Indonesia, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan juga mulai memperhatikan prinsip keadilan substantif, misalnya dalam perkara-perkara hak asuh anak (*badhanah*) atau pembagian harta bersama. Meskipun regulasi hukum Islam di Indonesia masih menyimpan bias gender, terdapat perkembangan positif melalui pendekatan progresif yang membuka ruang bagi reinterpretasi nilai-nilai Islam yang lebih berperspektif keadilan dan

¹⁷ Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya' Ulum Al-Din," *Islamitsch Familienrecht Journal* 1, no. 01 (December 13, 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

¹⁸ Dwi Fidhayanti et al., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (February 19, 2024): 37–56, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.

¹⁹ Wahyu Fahrul Rizki, "Qir'ah Mubadalah Approach To The Qur'an: The Interpretation of Q.S. Al-Nisâ' [4]: 34," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (December 29, 2020): 269–88, <https://doi.org/10.18860/ua.v21i2.10218>.

²⁰ Pasal 31 "Salinan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama," (2001).

kesetaraan.²¹ Paradigma *mubadalah* memberikan dasar metodologis untuk menafsir ulang hukum keluarga Islam yang selama ini mendasarkan relasi suami istri secara asimetris. Melalui prinsip kesalingan, hukum dapat diarahkan untuk tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban secara adil, tetapi juga membangun kesadaran etis bahwa relasi dalam pernikahan adalah relasi kemitraan, bukan dominasi. Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan keadilan sosial.²²

C. Mubadalah dalam Rekonstruksi Relasi Suami Istri

Implementasi konsep *mubadalah* dalam rekonstruksi relasi suami istri menawarkan sebuah paradigma baru yang bergeser dari hierarki tradisional menuju kesalingan yang egaliter. Pendekatan ini tidak sekadar mencari titik temu di tengah perbedaan, melainkan merombak tatanan yang telah lama mengakar, menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang setara dalam hak dan kewajiban. Dalam kerangka *mubadalah*, hak dan kewajiban tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif bagi salah satu pihak, melainkan sebagai sebuah jalinan timbal balik yang saling mengisi dan menguatkan. Ini berarti bahwa setiap hak yang melekat pada satu pihak, secara inheren, memicu kewajiban pada pihak yang lain, dan sebaliknya.²³ *Mubadalah* menuntut rekonfigurasi pemahaman terkait peran gender dalam rumah tangga. Secara historis nafkah dipahami sebagai kewajiban tunggal suami, namun dengan konsep kesalingan *mubadalah* membuka ruang bagi istri untuk berkontribusi secara sukarela, baik melalui pendapatan pribadinya maupun melalui bentuk dukungan non-materiil lainnya, terutama ketika suami mengalami kesulitan finansial sebagai interpretasi dari *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menanggung beban) dalam ikatan perkawinan.²⁴

Demikian pula perihal pengasuhan anak, *mubadalah* menolak pembebanan pekerjaan domestik secara eksklusif kepada istri. Paradigma *mubadalah* mendorong pembagian tugas yang didasarkan pada kesepakatan, kapasitas, dan ketersediaan waktu masing-masing pasangan. Suami dan istri menjadi partner sejati dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak, dengan suami tidak lagi membantu istri, melainkan melakukan bagiannya sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Ini mencakup segala hal mulai dari memasak, membersihkan, hingga mendampingi anak belajar atau mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Data riset sosial menunjukkan bahwa pembagian kerja domestik yang lebih adil berkorelasi positif dengan kesejahteraan mental istri dan stabilitas perkawinan.²⁵ Aspek krusial lainnya adalah dalam pengambilan keputusan. Kepala rumah tangga sering diartikan sebagai otoritas tunggal yang berhak memutuskan segala sesuatu. Namun, *mubadalah* mengedepankan *musyawarah* (deliberasi) dan konsensus. Keputusan-keputusan penting, terkait finansial, pendidikan anak, karier, maupun kehidupan sosial, harus hasil dari dialog terbuka dan kesepakatan bersama, bukan dominasi salah satu pihak.

²¹ Muhammad Ilham, "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 24, 2024): 467–79, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9643>.

²² Muhammad Ulil Albab and Ahmad Izzuddin, "Interfaith Marriage in Islamic Law and Positive Law in Indonesia: A Study of the Conditions and Pillars," *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 10, no. 1 (January 24, 2025): 131–61, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v10i1.6190>.

²³ Afif Sabil Afif and Ach Zukin Zukin, "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 25, 2024): 1–19, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>.

²⁴ Aye Sudarto et al., "The Role of Women in Maintaining Family Income in Islamic Economy and Mubadalah Review," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 2 (December 22, 2023): 162–74, <https://doi.org/10.25217/jf.v8i2.3171>.

²⁵ Afif and Zukin, "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah."

Ini menciptakan lingkungan yang egaliter di mana suara dan pandangan kedua belah pihak dihargai dan dipertimbangkan secara setara, sehingga membangun rasa kepemilikan bersama atas keputusan yang diambil. Implementasi kesalingan melalui *mubadalah* adalah upaya transformatif untuk membongkar narasi patriarkal yang telah lama melekat dalam pemahaman relasi suami istri. Ini adalah seruan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dalam bingkai kemitraan yang sejati. Pergeseran ini, meski menantang norma-norma yang telah mengakar, adalah esensial untuk membangun rumah tangga yang harmonis, resilien, dan berorientasi pada kebaikan bersama, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang bermakna. Sebagai bagian dari usaha mendasar untuk menegaskan kembali nilai-nilai tersebut, diperlukan penguatan landasan teologis yang mampu merekonstruksi relasi suami istri secara lebih setara. Salah satunya ialah dengan telaah kritis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan dalam diskursus keluarga Islam. Di antara ayat-ayat tersebut, QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Rum [30]: 21 menjadi sangat penting karena memuat potensi penafsiran yang mendalam dari perspektif *mubadalah*. Ayat al-Qur'an yang seringkali dikutip sebagai metafora indah tentang hubungan suami istri ialah QS. al-Baqarah [2]: 187 (هُنَّ لِبَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّهِنَّ) Frasa “pakaian bagi satu sama lain” mengandung makna yang sangat dalam jika diinterpretasikan melalui lensa *mubadalah*.²⁶

Pertama, *pakaian* berfungsi sebagai *pelindung dan penutup*. Sebagaimana pakaian melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta menutupi aurat, demikian pula suami dan istri harus saling melindungi dari fitnah, saling menjaga kehormatan, dan menutupi kekurangan masing-masing. Kata “*libas*” (pakaian) menyiratkan perlindungan timbal balik (*reciprocal protection*) dan bukan hanya perlindungan sepihak. Perlindungan di sini bersifat komprehensif, mencakup fisik, emosional, dan sosial. Jika salah satu pihak merasa tidak aman, terbuka, atau terancam karena pasangannya, maka esensi “pakaian” tersebut belum terpenuhi secara sempurna. Ini menuntut komitmen mutual untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.²⁷ Kedua, *pakaian* mencerminkan *kedekatan dan keintiman*. Pakaian adalah sesuatu yang paling dekat dengan tubuh, menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat personal, intim, dan tanpa sekat. Keintiman ini bukan hanya secara fisik, melainkan juga emosional dan spiritual. Ini adalah hubungan di mana tidak ada rahasia yang tersembunyi dari satu sama lain, melainkan keterbukaan dan transparansi yang membangun kepercayaan. Dalam konteks *mubadalah*, keintiman ini dibangun atas dasar kerelaan, pemahaman, dan penghargaan mutual terhadap privasi serta kebutuhan masing-masing. Ketiga, *pakaian* menyimbolkan *keindahan dan identitas*.

Pakaian membuat seseorang terlihat rapi dan berwibawa, mencerminkan identitasnya. Dalam pernikahan, suami dan istri saling memperindah dan menyempurnakan satu sama lain. Keberadaan satu pihak melengkapi dan meningkatkan martabat pihak lainnya. Mereka saling memberi nilai tambah, menjadi cermin kebaikan bagi pasangannya, dan bersama-sama membentuk identitas keluarga yang kokoh di mata masyarakat.²⁸ Keempat, yang paling krusial bagi pendekatan *mubadalah* adalah implikasi *kesetaraan dan kesalingan* yang inheren. Frasa “mereka

²⁶ Umi Khusnul Khotimah, “Membangun Kesetaraan Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an,” *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (December 25, 2022): 235, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.235-248>.

²⁷ Nizar Atallah Saleh, “Investigation of the Interpretation of Verse 187 of Surat Al-Baqarah: Fasting and the Intimate Relationship between a Husband and Wife,” *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 2 (August 2, 2022): 440–50, <https://doi.org/10.35516/hum.v49i2.1802>.

²⁸ Atallah Saleh.

adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” menggunakan struktur gramatikal yang menunjukkan kesetaraan sempurna (parallelism). Tidak ada yang disebutkan lebih dahulu atau lebih utama. Keduanya saling menjadi pakaian bagi yang lain, menyiratkan bahwa tidak ada hierarki fungsional yang baku. Jika pakaian itu kotor, keduanya bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jika pakaian itu usang, keduanya bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ini adalah representasi sempurna dari kemitraan yang setara, di mana hak dan kewajiban mengalir secara dua arah, dan keseimbangan menjadi kunci keharmonisan. Tafsir tradisional yang cenderung menekankan otoritas suami seringkali luput dari implikasi kesalingan mendalam dalam metafora “pakaian” ini. Para mufasir kontemporer seperti Faqihuddin Abdul Kodir sangat menekankan aspek kesalingan ini, menunjukkan bahwa ayat ini adalah fondasi Qur'ani bagi konsep *mubadalah*.²⁹

Adapun salah satu ayat paling fundamental tentang tujuan pernikahan dalam Islam yaitu QS. al-Rum [30]: 21 (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) melalui pendekatan *mubadalah*, makna ayat ini semakin kaya dan relevan. Frasa “*min anfusikum*” (dari jenismu sendiri) adalah penegasan tentang *kesetaraan asal-usul*. Baik laki-laki maupun perempuan berasal dari substansi yang sama, yaitu manusia. Ini secara eksplisit menolak pandangan yang mengklaim superioritas salah satu gender atas yang lain secara ontologis. Penciptaan “dari jenismu sendiri” menunjukkan bahwa pasangan adalah entitas yang setara, memiliki harkat dan martabat yang sama, bukan hasil dari penciptaan sekunder atau subordinat.³⁰ Tujuan pernikahan adalah “*litaskumu ilayha*” (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya). Kata *sakinah* (ketenteraman) adalah tujuan luhur pernikahan. Namun, dalam perspektif *mubadalah*, *sakinah* bukanlah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, melainkan sebuah kondisi yang tercipta dari interaksi timbal balik dan kontribusi bersama kedua pasangan. Ketenteraman ini terwujud ketika suami dan istri merasa aman, nyaman, dan damai *bersama*, saling melengkapi kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik. Jika salah satu pihak merasa tidak tenteram karena perilaku pasangannya, maka tujuan *sakinah* belum tercapai. Ini adalah indikator bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan dan memelihara *sakinah* tersebut.³¹

Kemudian frasa “*ja'ala baynakum mawaddah wa Rahmah*” (menjadikan di antaramu rasa kasih sayang). *Mawaddah* (cinta yang mendalam, hasrat, dan gairah) dan *rahmah* (kasih sayang, belas kasih, pengampunan) adalah pilar-pilar emosional pernikahan. Dalam interpretasi *mubadalah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah sifat yang mengalir dua arah. Cinta dan kasih sayang ini adalah anugerah Ilahi yang harus dipupuk dan dipertahankan melalui interaksi timbal balik. Tidak ada cinta yang hanya diberikan atau hanya diterima. Keduanya harus saling mencintai dan saling menyayangi, saling mengasihi dalam suka dan duka, saling memaafkan, dan saling mendukung. Ketika *mawaddah* mungkin memudar seiring waktu, *rahmah* menjadi perekat yang menjaga kelangsungan hubungan, mendorong kesabaran, pengertian, dan pengorbanan mutual. Keduanya

²⁹ Atallah Saleh.

³⁰ Rizki, “Qirā’ah Mubādalah Approach To The Qur’an: The Interpretation of Q.S. Al-Nisā’ [4]: 34.”

³¹ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (January 21, 2022): 15–34, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

adalah bukti nyata dari kesalingan emosional yang esensial bagi keberlangsungan pernikahan yang sehat.³²

Melalui pendekatan *mubadalah*, ayat-ayat tersebut bukan lagi hanya sekadar deskripsi hubungan, melainkan juga preskripsi moral dan etis bagi kemitraan yang setara dan adil. Pemahaman ini sangat penting untuk melawan narasi yang mengklaim bahwa Al-Qur'an mendukung hierarki gender yang kaku, sebaliknya, Al-Qur'an, ketika diinterpretasikan secara holistik dan kontekstual dengan mempertimbangkan semangat keadilan, justru menjadi sumber inspirasi bagi relasi suami istri yang berbasis kesalingan.

Prinsip kesalingan tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga relevan untuk meninjau ulang hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan agama. Meski KHI membawa sejumlah kemajuan dan semangat keadilan, beberapa pasalnya masih ditafsirkan dengan sudut pandang yang patriarkal. Di sinilah pendekatan *mubadalah* menjadi penting, sebagai perspektif korektif yang menawarkan cara baca baru agar hukum keluarga lebih mencerminkan nilai kesetaraan dan keadilan gender yang dikehendaki dalam Islam.

Salah satu pasal yang mencerminkan potensi penerapan paradigma mubadalah adalah Pasal 77 KHI, khususnya ayat 2 yang menyatakan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Penekanan pada kata “saling” secara eksplisit menegaskan relasi timbal balik yang sejajar, yang sejalan dengan semangat mubadalah. Namun demikian, dalam kenyataan sosial, frasa “bantuan lahir batin” acap kali dimaknai secara konvensional, beban ekonomi dibebankan sepenuhnya kepada suami, sementara tanggung jawab emosional dan spiritual diserahkan kepada istri.³³ Pendekatan *mubadalah* memperluas pemahaman “bantuan lahir batin” ini secara timbal balik. Bantuan lahiriah tidak hanya terbatas pada nafkah materi, tetapi juga meliputi kontribusi dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan bahkan pekerjaan profesional jika istri juga bekerja. Bantuan batiniah mencakup dukungan emosional, spiritual, dan mental dari kedua belah pihak secara setara.³⁴

Pasal 34 KHI menegaskan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini adalah salah satu pasal yang paling sering menimbulkan diskusi tentang peran gender.³⁵ Secara tradisional, ini diinterpretasikan sebagai kewajiban tunggal suami untuk mencari nafkah. Melalui kacamata *mubadalah*, kewajiban nafkah suami diakui sebagai *primer*, namun bukan *mutlak* dalam setiap kondisi. Dalam konteks masyarakat kontemporer ketika istri juga berkarier dan berpenghasilan, prinsip *mubadalah* mengusulkan fleksibilitas. Jika istri memiliki penghasilan, ia memiliki kebebasan penuh atas hartanya, namun ia juga dapat berinisiatif untuk berkontribusi pada kebutuhan rumah

³² Eva Sofiwati and Dede Suhada, “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam,” *Masagi* 3, no. 1 (September 10, 2024): 122–29, <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.

³³ Pasal 77 Salinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

³⁴ Al-Fitri, Aulia Rahman Iskandar, and A. Zamakhsyari Baharuddin, “Repositioning of Female Children’s Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of Mubadalah Theory,” *Journal of Islamic Mubadalah*, May 28, 2025, 1–19, <https://doi.org/10.70992/banhpc96>.

³⁵ Pasal 34 Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Kelurga Sakinah, 2018).

tangga sebagai bentuk partisipasi dan kesalingan, bukan paksaan atau pemindahan tanggung jawab. Sebaliknya, jika suami mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu menafkahi, istri dapat mengambil alih peran tersebut untuk sementara sebagai bentuk dukungan timbal balik.

Kewajiban suami yang dirinci pada Pasal 80 KHI ayat 1 yaitu “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya”, dan Pasal 83 Ayat 1 merinci kewajiban istri, termasuk “berbakti lahir batin kepada suami”.³⁶ Frasa “pembimbing” dan “berbakti” ini seringkali disalahartikan sebagai justifikasi untuk dominasi suami dan subordinasi istri. Dari perspektif *mubadalah*, “pembimbing” tidak seharusnya diartikan sebagai otoritas paternalistik satu arah, melainkan sebagai proses saling menasihati (*tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr*) dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Suami membimbing istri dalam kebaikan, dan istri juga membimbing suami dalam kebaikan. Demikian pula, “berbakti” kepada suami tidak berarti kepatuhan buta, melainkan penghormatan dan kerja sama yang didasarkan pada prinsip kebaikan dan keadilan, yang juga harus direspon dengan “bakti” atau penghormatan yang sama dari suami kepada istri. Jika berbakti diartikan sebagai menaati perintah yang tidak adil atau merugikan, maka itu bertentangan dengan prinsip *mubadalah* yang mengedepankan keadilan.

Kesimpulan

Paradigma *mubadalah* hadir sebagai tawaran metodologis dan etis yang mampu membongkar konstruksi relasi suami istri yang selama ini cenderung bersifat hierarkis dan patriarkal. Dengan menekankan prinsip kesalingan (*mutuality*), mubadalah memberikan pendekatan alternatif dalam memahami dan mempraktikkan hak serta kewajiban dalam pernikahan secara timbal balik. Kesalingan dalam relasi suami istri bukan hanya bernilai etis, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat dalam ayat-ayat Al-Qur’an, seperti QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Rum [30]: 21, yang menampilkan relasi pasangan secara setara, saling melindungi, mencintai, dan membangun ketenteraman secara bersama. Pendekatan *mubadalah* juga menemukan relevansinya dalam ranah yuridis. Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti Pasal 77 dan Pasal 31 UU Perkawinan, membuka ruang interpretasi kesalingan yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar hukum keluarga di Indonesia tidak hanya mengatur kewajiban secara normatif, tetapi juga memfasilitasi pembentukan relasi yang adil dan egaliter. Ketika pasal-pasal tersebut dibaca melalui perspektif *mubadalah*, akan tampak bahwa banyak ketentuan hukum sesungguhnya mengandung potensi kesetaraan, namun terhambat oleh bias tafsir yang bersifat patriarkal. Di sinilah paradigma *mubadalah* memainkan peran korektif untuk membumikan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi perspektif *mubadalah* dalam kurikulum pendidikan pranikah serta reformasi hukum keluarga untuk menciptakan tatanan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adib, M Afiful. “Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (August 20, 2024): 359–76. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.
- Afif, Afif Sabil, and Ach Zukin Zukin. “Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 25, 2024): 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>.
- Al-Fitri, Aulia Rahman Iskandar, and A. Zamakhsyari Baharuddin. “Repositioning of Female Children’s Inheritance in Indonesia Through Jurisprudence in the Perspective of

³⁶ Pasal 80 dan 83 RI.

- Mubadalah Theory.” *Journal of Islamic Mubadalah*, May 28, 2025, 1–19. <https://doi.org/10.70992/banhpc96>.
- Albab, Muhammad Ulil, and Ahmad Izzuddin. “Interfaith Marriage in Islamic Law and Positive Law in Indonesia: A Study of the Conditions and Pillars.” *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies* 10, no. 1 (January 24, 2025): 131–61. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v10i1.6190>.
- Atallah Saleh, Nizar. “Investigation of the Interpretation of Verse 187 of Surat Al-Baqarah: Fasting and the Intimate Relationship between a Husband and Wife.” *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 2 (August 2, 2022): 440–50. <https://doi.org/10.35516/hum.v49i2.1802>.
- Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, Siti Wuryan, Muhammad Saidun Anwar, and Mustika Edi Santosa. “The Role of Women in Maintaining Family Income in Islamic Economy and Mubādalāh Review.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 2 (December 22, 2023): 162–74. <https://doi.org/10.25217/jf.v8i2.3171>.
- Bunyamin, Mahmudin, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Rudi Santoso, and Rochmad Rochmad. “Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 29, 2024): 19–32. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4623>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadi, Abdul Hakim, and Nabrisatul Chusna Bil Makkiy. “Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur’an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (February 19, 2024): 37–56. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.
- Fitri Lyli Septiani Sitompul, Debora Retinawati Nababan, Berlina Simatupang, Andika Sinaga, Belaster Purba, and Destana S R Banurea. “Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Ketidaksetaraan Perempuan Dan Laki-Laki Di Keluarga.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (May 28, 2024): 23–31. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.122>.
- Ilham, Muhammad. “Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (June 24, 2024): 467–79. <https://doi.org/10.24269/lv.v8i2.9643>.
- Inda, Marlinda. “Keseimbangan Peran Gender Perspektif Al-Qur’an.” *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 2 (December 30, 2024): 129–47. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.40>.
- Ismanto, Reno. “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya’ Ulum Al-Din.” *Islamitsch Familienrecht Journal* 1, no. 01 (December 13, 2020): 46–65. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.
- Khusnul Khotimah, Umi. “Membangun Kesetaraan Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an.” *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 2 (December 25, 2022): 235. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.235-248>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Nur Hidayah, Okti, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina. “Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (December 30, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (January 21, 2022): 15–34.

- <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Hak Dan Kewajiban Dalam Sektor Domestik: Antara Fikih, Undang-Undang Negara Muslim Dan Konvensi CEDAW.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (May 2, 2023): 131–47. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6457>.
- Rizki, Wahyu Fahrul. “Qirâ’ah Mubâdalah Approach To The Qur’an: The Interpretation of Q.S. Al-Nisâ’ [4]: 34.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (December 29, 2020): 269–88. <https://doi.org/10.18860/ua.v21i2.10218>.
- Salinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001).
- Sofiawati, Eva, and Dede Suhada. “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *Masagi* 3, no. 1 (September 10, 2024): 122–29. <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.
- Tracy, Melissa, Li Shen Chong, Kate Strully, Elana Gordis, Magdalena Cerdá, and Brandon D. L. Marshall. “A Systematic Review of Systems Science Approaches to Understand and Address Domestic and Gender-Based Violence.” *Journal of Family Violence* 38, no. 6 (August 26, 2023): 1225–41. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00578-8>.
- Ula, Siti Khoirotul. “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (July 30, 2021): 135–48. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.